

Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim: Studi pada Wirausaha Muslim Di Desa Laladon

Rismayanti Lubis¹, M. Kholil Nawawi², Hilman Hakiem³

^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor

rismayantilubis19@gmail.com¹, kholil@fai.uika-bogor.ac.id²,

hilman@fai.uika-bogor.ac.id³

ABSTRACT

In business competition there is a foundation of Islamic business ethics that needs to be considered, Islam has regulated all human activities, including business ethics by setting limits on what can be done and what cannot be done. This study explains how the application of Islamic business ethics in buying and selling transactions for Muslim entrepreneurs in Laladon village and how the behavior of Muslim entrepreneurs in Laladon village is in accordance with Islamic business. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used in this study were interviews, observation and documentation. The results of this study are the implementation of buying and selling transactions for Muslim entrepreneurs in Laladon village in the form of cash, but some entrepreneurs have provided digital payments, so the transactions carried out provide convenience between the seller and the buyer. The application of business ethics to Muslim entrepreneurs in Laladon village by applying the principle of unity, the principle of justice, the principle of trust and responsibility, the principle of honesty, halal products sold, and not doing mall business has been applied in entrepreneurial activities. Muslim entrepreneurial behavior in Laladon village has provided the best service with a friendly attitude and serves buyers wholeheartedly. The application of Islamic business ethics in buying and selling transactions for Muslim entrepreneurs in Laladon village has been implemented in accordance with Islamic law.

Keywords: *Ethics, Islamic Business, Transaction, Entrepreneurs*

ABSTRAK

Dalam persaingan bisnis ada landasan etika bisnis Islam yang perlu diperhatikan, Islam telah mengatur semua kegiatan manusia termasuk, etika berbisnis dengan memberi batasan apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada wirausaha Muslim di desa Laladon dan bagaimana perilaku wirausaha Muslim di desa Laladon yang sesuai dengan bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini berupa pelaksanaan transaksi jual beli pada wirausaha Muslim di desa Laladon berupa uang tunai, akan tetapi sebagian wirausaha sudah menyediakan pembayaran digital, maka transaksi yang dijalankan memberi kemudahan antara penjual dan pembeli. Penerapan etika bisnis pada wirausaha Muslim di desa Laladon dengan menerapkan prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip amanah dan tanggung jawab, prinsip kejujuran, produk yang dijual halal, serta tidak melakukan bisnis mal telah di terapkan dalam aktivitas berwirausaha. Perilaku wirausaha Muslim di desa Laladon telah memberikan pelayanan yang terbaik dengan sikap ramah tamah dan melayani pembelidengan sepenuh hati.

Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada wirausaha Muslim di desa Laladon telah di terapkan sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Etika, Bisnis Islam, Transaksi Jual Beli, Wirausaha.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, persaingan bisnis saat ini sedang dibicarakan, maka harus ada landasan etika bisnis Islam dalam penerapannya. Belakangan ini banyak masyarakat Indonesia yang merintis usahanya pelan-pelan. Di antara sekian banyak wirausaha masih ada yang masih memikirkan bisnis seperti apa yang harus dibangun dan seperti apa usaha yang menjanjikan di Indonesia saat ini. Sebagai salah satu bentuk aktivitas manusia bisnis merupakan bagian dari perekonomian memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan. Kegiatan ekonomiterkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam dan semua aspek lingkungan bisnis Islam adalah sebuah seri jumlah berbagai bentuk kegiatan bisnis yang tidak terbatas kepemilikan (barang atau jasa) termasuk keuntungan, tetapi dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal haram. (Arifin, 2018)

Islam telah mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan Batasan apa saja yang boleh dilakukan (Halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram). Dalam Islam, bisnis yang dijalankan harus berdasarkan syariat Islam, aturan atau etika yang ada dilakukan untuk menjaga pelaku bisnis agar mendapatkan rejeki yanghalal serta diridhai oleh Allah SWT dan terwujudnya kesejahteraan yang merata. Maka dari itu etika bisnis Islam memiliki peran penting dalam menjalankan bisnis. Dengan berlandaskan syariat Islam pebisnis akan membawa kepada kesejahteraan dunia dan akhirat. Etika pelaku bisnis seperti ramah, amanah, takwa dan selalu melibatkan Allah disetiap kegiatannya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang pebisnis akan menghindari dari kegiatan yang buruk seperti curang, berbohong, menipu, mengurangi takaran timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang kurang bagus, mengabaikan konsumen yang datang dan lain sebagainya.

Dalam Islam adalah agama yang dapat dimengerti sebagai panduan hidup, hukum beribadah, muamalah yang bermanfaat untuk membimbing manusia agar hidup dengan layak serta mendapatkan ridha Allah SWT. Karena Islam membimbing agar meraih harta yang halal dan harus linear antara niat, proses dan fasilitas yang digunakan. (Sari, 2021).

Etika (etihics) berasal dari kata "*ethikos*" (Yunani) yang berarti "watak atau adat kebiasaan". Dalam istilah, etika adalah penelitian tentang sistem nilai yang

dihasilkan dari tingkah laku manusia. Apakah sistem nilai ini menjadi dasar untuk mengevaluasi apa yang dilakukan manusia? Mengapa tidak melakukan yang lain? Apa konsekuensi dari tindakannya? Dan lain-lain. Oleh karena itu, tujuan etika adalah perilaku manusia dan etika sebagai pemberinilai atau penentu perilaku manusia.

Kata yang sepadan dengan etika adalah moral yang berasal dari kata *mores* yang memiliki arti adat atau kebiasaan. Dalam terminologi, moralitas mengacu pada hal-hal yang melibatkan penilaian atau pengajaran kualitas perilaku. Perbedaan etika dan moralitas adalah jika etika menjadi parameter yang wajar untuk mengukur nilai perilaku, maka moralitas menggunakan parameter normatif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk menilai perilaku manusia. Moralitas digunakan untuk membatasi perilaku manusia melalui standar baik buruk dan benar salah (Sukarno, 2013)

Etika dan bisnis adalah dua hal penting dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, hal ini tidak dapat diabaikan. Dengan memiliki etika dan nilai bisnis maka bisnis yang dijalankan tidak hanya akan menghasilkan manfaat materi, tetapi juga manfaat non materi sebagai upaya mendapatkan citra positif, kepercayaan, dan keberlangsungan bisnis itu sendiri. Realitas moral dalam kehidupan masyarakat diperjelas melalui penelitian kritis di lapangan yaitu etika. Dan moral ekonomi bisnis masalah yang perlu kita pikirkan secara serius. Dapat menghasilkan etika yang bermakna bagi kehidupan. Karena didalam ajaran Islam, ketinggian nilai moral tidak hanya bersifat abstrak dalam teori tapi itu juga berlaku untuk Al-qur'an dan Hadis yang dijadikan sebagai acuan dalam kegiatan berbisnis. (Azizah, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Anindya (2017) tentang **“Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua”** hasil penelitian yang di peroleh bahwa pedagang Muslim harus menjalankan usahanya berdasarkan Syariah Islam yaitu aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Etika bisnis Islam merupakan perilaku moral manusia yang memiliki pekerjaan di bidang bisnis dan dimiliki secara global oleh pelaku usaha secara umum. Tujuan etika bisnis yaitu untuk kesadaran moral para pelaku bisnis agar menjalankan bisnis dengan baik dan bersih, dan tidak hanya mengharapkan semata-mata keuntungan di dunia tetapi atas dasar nilai-nilai Islam yaitu Al- Qur'an dan Hadis.

Maharani (2017) melakukan penelitian tentang **“Penerapan Kejujuran dan Tanggung Jawab Dalam Etika Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim di Kecamatan Medan Marelan”** bahwa wirausaha Muslim menerapkan kejujuran dan tanggung jawab dalam kegiatan bisnisnya, menjalankan bisnis dengan aturan yang di perbolehkan ajaran agama Islam.

Pemahaman tentang etika bisnis berbasis syariah dinilai dari kejujuran pada menjual

barang, produk yang diperjual belikan halal dan bertanggung jawab atas apa yang di perjual belikan.

Azizah (2020) melakukan penelitian yang berjudul “**Penerapan Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko *Online* Shopee**” bisnis daring (*online*) berkembang pesat pada bisnis modern saat ini, bahkan masyarakat yang berbelanja dengan sistem online terus meningkat karena memberikan kemudahan dalam belanja. Tetapi sering pula terjadi penipuan, fisik dan kualitas tidak sesuai dengan apa yang di harapkan karena kita hanya melihat foto sehingga tidak dapat melihat atau mencoba barang yang di pesan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli daring (*online*) di toko online Shopee belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena penjual masi melakukan kebohongan dengan memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Sehingga konsumen harus menerima barang tersebut meskipun tidak sesuai. Maka terdapat unsur merugikan satu pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Wahidmurni (2017) metode penelitian kualitatif merupakan salah satu cara untuk menjawab masalah suatu penelitian yang berhubungan dengan data berbentuk deskripsi yang berasal dari kegiatan wawancara, observasi, pengalihan dokumen. Agar dapat menjabarkan dengan baik pendekatan dan jenis penelitian, lokasi, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dalam suatu laporan penelitian harus memiliki pengertian yang baik pada tiap konsep.

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan datasekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi atau wawancara dengan narasumber.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data, sehingga apa yang diberikan benar-benar memenuhi harapan peneliti dan mencapai titik jenuh. Artinya, data primer yang diperoleh tidak diragukan lagi, karena didukung juga oleh data sekunder. (Samsu, 2017 : 94)

Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian,

karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Jika tidak memahami Teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiono, 2019 : 296)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Observasi

Dalam pengumpulan data observasi peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ke lokasi kegiatan yang akan diamati tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. (Sugiono, 2019 : 299)

2. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiono (2019 : 304) wawancara ialah pertemuan di mana dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk membangun makna dalam topik tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah sumber non buatan, sangat berguna karena merupakan sumber yang stabil dan akurat yang mencerminkan situasi atau kondisi yang sebenarnya dan dapat dianalisis berulang kali tanpa perubahan. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa gambar, tulisan dan lain sebagainya. (Samsu, 2017 : 99).

HASIL ANALISIS PEMBAHASAN

Pelaksanaan Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim di Desa Laladon

Masyarakat yang membuka usaha di sekitar desa Laladon yang berada di kecamatan Ciomas kabupaten Bogor. Para wirausaha Muslim yang membuka usahanya menjadi tempat pembelanjaan bagi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat sekitar menikmati proses pembelanjaan yang memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sesuai yang diinginkan. Dalam dunia perdagangan selalu adanya aktivitas transaksi antara penjual dan pembeli.

Mekanisme transaksi yang di praktekkan pada wirausaha Muslim di desa Laladon inidengan mendatangi langsung pada toko yang dituju, membeli dan menyerahkan barang dengan kerelaan antar kedua belah pihak. Selain itu, dalam berbelanja para pembeli dapat melihat dan menyentuh secara langsung barang yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli pada wirausaha Muslim di desa Laladon mendatangi langsung pada toko yang dituju,

pembeli dapat melihat dan menyentuh barang secara langsung. Kemudian pembayaran dilakukan dengan tatap muka dan uang tunai (*Cash*), sebagian wirausaha sudah menyediakan pembayaran dengan digital. Maka transaksi yang di jalankan memberi kemudahan antara penjual dan pembeli.

Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Wirausaha Muslim di Desa Laladon

Dalam dunia wirausaha selalu adanya aktivitas yang harus selalu dilihat yaitu dengan adanya penerapan etika dalam berwirausaha khususnya pada wirausaha Muslim. Kesadaran para wirausaha akan kejujuran dalam menjalankan usahanyaharus mengamalkan sebab kejujuran ialah kunci utama. Penerapan etika dalam berwirausaha, hukum Islam selaku pegangan para wirausaha Muslim dalam berwirausaha agar tetap pada jalan yang benar, dan terus mengingat Allah SWT disetiap aktivitas bisnisnya akan menjadikan wirausaha Muslim yang sejahtera.

Kegiatan bisnis dalam penerapan etika bisnis Islam yang diamati dari kesatuan (tauhid), keadilan, amanah dan tanggung jawab, jujur, produk yang dijual halal, dan tidak melaksanakan mal bisnis.

a. Prinsip Kesatuan (tauhid)

Prinsip tauhid dapat diartikan penyerahan diri atau tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Dalam aktivitas ekonomi kesatuan sebagaimana alat bagi manusia agar menjaga perilaku dalam berbisnis. Karena perilaku yang melenceng akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim, melaksanakan sholat wajib, puasa dan dengan niat mendapatkan keberkahandalam berusaha bukan hanya keuntungan semata.

Delapan dari sepuluh wirausaha yang menjadi responden mengamalkan kewajiban sebagai seorang Muslim. Dan masih ada beberapa wirausaha yang meninggalkan kewajiban dengan alasan toko ramai atau tidak bisa ditinggal. Sebagai seorang Muslim tidak dibenarkan untuk meninggalkan kewajibannya bahkan dalam berwirausaha. Karna selain dari kewajiban yang dilakukan juga mendapatkan keberkahan pada apa yang dilakukan.

b. Prinsip Keadilan

Pada aktivitas ekonomi prinsip keadilan bersangkutan dengan pemanfaatan harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membantu fakir miskin, anak yatim dan yang kurangmampu, maka sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang lebih beruntung dalam soal harta. Berdasarkan dari hasil wawancara di desa Laladon, sepuluh wirausaha yang menjadi responden menyisihkan sebagian dari penghasilan usahanya untuk bersedekah, berinfaq dan kewajiban setiap tahunnya yaitu zakat.

Pelaksanaan membayar zakat, infaq dan shodaqoh telah dilaksanakan oleh sepuluh wirausaha di desa Laladon yang menjadi responden. Sebagai seorang Muslim menyisihkan sebagian harta untuk zakat, infaq dan shodaqoh tidak akan merugikan usahabahkan akan mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah SWT.

c. Amanah dan Tanggung Jawab

Dalam agama Islam menegaskan bahwa konsep amanah dan tanggung jawab dalam kehidupan manusia untuk melengkapi tuntunan atas perbuatannya manusia perlu mempertanggung jawabkan setiap tindakannya. Dalam berbisnis sangat diperlukan secara jelas dengan tujuan agar bisnis yang sedang dijalankan berjalan dengan baik. Sifat amanah dan tanggung jawab harus dimiliki oleh wirausahawan, adanya konsep amanah tanggung jawab manusia akan lebih berhati-hati dalam setiap perilaku karena semua memiliki konsekuensi masing-masing.

Wirausaha Muslim di desa Laladon bertanggung jawab atas produk atau barang yang dijual. Dimana mereka akan bertanggung jawab mengganti atas barang apabila ada kerusakan atau kesalahan pada barang tersebut. Prinsip tanggung jawab dan amanah dijunjung tinggi oleh pedagang agar terciptanya kepercayaan antara penjual dan pembeli.

d. Prinsip Kejujuran

Jujur kesamaan antara ucapan dengan fakta atau keadaan yang ada. Dalam berwirausaha kejujuran adalah hal terpenting, seorang wirausaha yang jujur berani dalam mengatakan yang sebenarnya kepada pembeli, selalu memberitahukan produk dengan apa adanya, menjaga timbangan atau takaran terhadap barang yang dijual. Apabila sikap kejujuran antara penjual dan pembeli selalu di tanamkan dalam diri masing-masing, maka akan hadir rasa saling percaya dari pembeli kepada penjual dan begitupun sebaliknya.

Wirausaha Muslim di desa Laladon menerapkan perilaku jujur dalam berwirausaha. Tidak menyembunyikan kekurangan dari barang yang dijual, mengatakan apa adanya barang yang dijual dan berusaha jujur dalam takaran barang yang di jual.

e. Produk yang dijual Halal

Produk yang diperjual belikan harus halal. Halal yang dimaksud adalah harus suci dari najis dan berguna. Apabila bisnis dalam bidang jasa sifatnya adalah membantu dalam hal kebaikan dan tidak merugikan orang lain.

Wirausaha Muslim di desa Laladon selalu memperhatikan dalam kebersihan barang serta kehalalan dari barang atau makanan yang akan diperjual belikan. Menjual barang yang tidak halal sama halnya dengan mencelakakan diri sendiri.

f. Tidak Melakukan Bisnis Mal

Macam-macam bisnis mal adalah seperti *gharar* (barang yang dijual samar-samar atau tidak jelas), harga yang tidak wajar, riba dan *ikhtikar* (menimbun barang).

Wirausaha Muslim di desa Laladon tidak menimbun barang dan selalu menetapkan harga sewajarnya dengan harga rata-rata pasar yang dijual, tidak melakukan riba dan menjual barang yang jelas wujudnya.

Secara teoritis wirausaha mamahami apa yang dimaksud dengan etika bisnis Islam memang dianggap cukup. Akan tetapi secara praktek di lapangan para wirausaha Muslim telah mengamalkan atau hal-hal yang sudah ada pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Praktek etika bisnis Islam yang di laksanakan oleh para pedagang yaitu dengan tidak menjual barang yang membahayakan dan merugikan orang lain, barang yang hahal dan menguntungkan orang lain.

Perilaku Wirausaha Muslim di Desa Laladon

Perilaku seorang wirausaha kepada pembeli merupakan sebuah sifat yang harus diterapkan setiap harinya. Berkata sopan dan memberikan pelayanan yang baik dengan ramah dilakukan oleh semua responden. Sebisa mungkin memberi pelayanan yang terbaik dan kenyamanan dalam berbelanja untuk pembeli. Jika pembeli senang dengan diberikan pelayananyang terbaik maka akan menambah aset karena jumlah pembeli yang naik.

wirausaha Muslim di desa Laladon sepuluh responden membenarkan bahwa dengan sikap ramah tamah dan melayani pembeli dengan baik adalah keharusan dalam perdagangan,karena dengan adanya pelayanan yang baik maka akan terciptanya suatu hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli.

Dalam mempertahankan usaha yang di bangun sendiri dilaksanakan sesuai denganhukum Islam dengan tidak melaksanakan kecurangan dan menutup rezeki orang lain.

Perilaku wirausaha yang dilakukan akan membawa wirausaha pada tujuan yang benar. Tidaksemata-mata hanya tujuan dunia saja tetapi juga tujuan akhirat dan mendapatkan keuntunganyang berkah.

Dari hasil yang didapat oleh peneliti melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa perilaku wirausaha Muslim di desa Laladon sebagian wirausaha telah menerapkan bisnis sesuai dengan etika bisnis Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang di lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual belipada wirausaha Muslim di desa Laladon adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan transaksi jual beli di desa Laladon menggunakan transaksi tatap muka dan pembayaran uang tunai serta menggunakan pembayaran digital yang memudahkan para pembeli untuk menggunakannya.
2. Penerapan etika bisnis Islam pada wirausaha Muslim di desa Laladon telah menerapkan tauhid, keadilan, bertanggung jawab atas barang yang di peprjual belikan, menerapkan kejujuran dalam menjelaskan barang dan takaran atau timbangan, menjual barang yanga halal dan bermanfaat, serta tidak melakukanbisnis mal.
3. Perilaku wirausaha Muslim di desa Laladon dalam menjalankan usahanya sesuai dengan bisnis Islam. Melayani pembeli dengan ramah tamah, bertutur kata yang baik dan sopan, serta dapat menciptakan hubungan antara pembeli dan penjual dengan baik, harmonis dan bermurah hati saat melakukan transaksi.
- 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I. N. (2018). *Analisis Penerapan Etika Bisns Islam Pada Cv. Wahana Satria Purwokerto* (IAIN Purwokerto).
- Sukarno, F. (2013). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar FreshzonePublishing.
- Sari, R. P. Kosim, A. M. & Arif, S. (2018). *Pengaruh Etika Pemasaran Islam Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah* vol. 9 No. 02.
- Anindya, D. A. (2017). *Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Keuntungan Usaha pada Wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*,2(2), 389-412.
- Aziza, M. (2020). *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring di TokoOnline Shopee. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10.

- Maharani, D. (2017). *Penerapan Kejujuran Dan Tanggung Jawab Dalam Etika Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim di Kecamatan Medan Marelan*. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 9(1), 21-28.
- Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka jambi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.